



**BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 40 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN FEBRUARI,  
TUNJANGAN JABATAN DAN PEMBAYARAN OPERASIONAL KELANCARAN  
KEGIATAN SKPK-BARU TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, belum dapat terselesaikan dengan sempurna sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari Tahun 2017 Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie, sehingga pembayaran gaji, tunjangan jabatan struktural dan beban operasional kelancaran kegiatan SKPK perlu diatur kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Bulan Februari, Tunjangan Jabatan dan Pembayaran Operasional Kelancaran Kegiatan SKPK-Baru Tahun Anggaran 2017 Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Untuk Bulan Januari Tahun 2017 Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 77).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN FEBRUARI, TUNJANGAN JABATAN DAN PEMBAYARAN OPERASIONAL KELANCARAN KEGIATAN SKPK-BARU TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.**

**Pasal 1**

- (1) PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie dapat menerima pembayaran gaji bulan Februari tahun Anggaran 2017.
- (2) Pembayaran gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembayaran tunjangan jabatan struktural.

**Pasal 2**

- (1) Bendahara Gaji Tahun Anggaran 2016, berkewajiban mengusulkan gaji PNS tanpa tunjangan jabatan struktural melalui BUD pada bulan Januari tahun 2017 untuk gaji bulan Februari 2017 sesuai data PNS lingkup SKPK tempat tugasnya masing-masing.
- (2) Bendahara Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk membayar gaji bulan Februari tahun Anggaran 2017 kepada semua PNS yang bertugas pada SKPK lama yang nomenklturnya sama dan/atau nomenklatur induknya sama dengan SKPK baru, dan SKPK lama dimaksud sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal kedudukan nomenklatur SKPK lama telah hapus dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016, pembayaran gaji bulan Februari 2017 untuk PNS-SKPK lama dimaksud dialihkan sementara pembayarannya pada Bendahara Gaji Sekretariat Daerah, dan SKPK tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Pejabat SKPK lama yang diangkat atau dikukuhkan kembali dalam eselonering jabatan struktural IIB, IIIA dan IIIB pada SKPK yang nomenklturnya sama dengan SKPK lama atau nomenklatur SKPK itu telah terjadi penggabungan, tunjangan jabatan struktural bulan Januari dasar jabatan SKPK lama, tunjangan jabatan bulan Februari dan Maret dasar pengangkatan SKPK baru dapat dibayar pada bulan Maret Tahun Anggaran 2017 oleh Bendahara SKPK tahun Anggaran 2017 tempat Pejabat dimaksud bertugas.
- (2) Pejabat yang diangkat dalam eselonering jabatan struktural IIB, IIIA dan IIIB dan penempatan serta pengangkatan pejabat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan jabatan bulan Februari dan Maret dapat dibayar pada bulan Maret oleh Bendahara SKPK tahun Anggaran 2017 tempat Pejabat dimaksud bertugas.
- (3) Pejabat SKPK lama yang tidak diangkat dalam jabatan struktural Perangkat Daerah baru, atau diangkat tidak terkait dengan SKPK lama tempat pejabat tersebut bertugas, tunjangan jabatan bulan Januari 2017 dasar SKPK lama dapat dibayar kembali oleh Bendahara SKPK tahun Anggaran 2017 tempat PNS atau Pejabat dimaksud bertugas..
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berlaku terhadap Pejabat yang diangkat dalam eselonering jabatan struktural IVA dan IVB.

### **Pasal 4**

Segala biaya operasional kegiatan tahun 2017 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat SKPK lama dan beban kegiatan dimaksud digunakan untuk kelancaran kegiatan SKPK Perangkat Daerah baru dibebankan pada DPA-SKPK Perangkat Daerah baru.



**Pasal 5**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari Tahun 2017 Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie, dinyatakan masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
pada tanggal : 19 Januari 2017 M  
20 Rabiul Akhir 1438 H

→ **Plt. BUPATI PIDIE,**

  
MUNAWAR

Diundangkan di: Sigli  
Pada tanggal : 19 Januari 2017 M  
20 Rabiul Akhir 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,**

**AMIRUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 40

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE**

**Nomor : 40 Tahun 2017**

**Tanggal : 19 Januari 2017 M**  
**20 Rabiul Akhir 1438 H**

**DAFTAR SKPK YANG DAPAT DIMBAYAR LANGSUNG GAJI PNS OLEH  
BENDAHARA SKPK BERSANGKUTAN**

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR SKPK</b>	<b>KET.</b>
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	
2.	Sekretariat DPRK	
3.	Dinas Syariat Islam	
4.	Dinas Pendidikan	
5.	Dinas Kesehatan	
6.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Transmigrasi	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Energi Sumber daya Mineral	
10.	Dinas Pertanian dan Peternakan	
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan	
12.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	
13.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	
14.	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
16.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	
17.	Badan Kepegawaian Daerah	
18.	Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan	
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
21.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	
22.	Inspektorat Kabupaten	
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
24.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	
25.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
26.	Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah	
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli	
28.	Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen	
29.	Sekretariat Kopri	
30.	Sekretariat MPU	
31.	Sekretariat MPD	
32.	Sekretariat MAA	
33.	Sekretariat BMK	
34.	Kecamatan	

**Plt. BUPATI PIDIE,**

  
**MUNAWAR**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE**


**Nomor : 40 Tahun 2017**

**Tanggal : 19 Januari 2017 M**  
**20 Rabiul Akhir 1438 H**

**DAFTAR SKPK YANG DIBAYAR GAJINYA MELALUI BENDAHARA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE**

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR SKPK</b>	<b>KET.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dinas Sumber Daya Air	
2.	Dinas Kehutanan dan Pekarbunan	
3.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	
4.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	
5.	Kantor Kebersihan dan Pertamanan	

Plt. BUPATI PIDIE,

  
MUNAWAR